



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDIDIKAN**

SURAT-PENGANTAR

Nomor: 421.7/2541 / II/Dik/2012

Kepada Yth.

1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
3. Bupati Bangka di Sungailiat
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka di Sungailiat
7. Kepala SMK Kesehatan Mutiara Mandiri di Sungailiat

NO	ISI / URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Mutiara Mandiri Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.	1 (satu) set	Disampaikan dengan hormat untuk dapat diketahui. Terimakasih.

Sungailiat, 05 Juni 2012

Kepala Dinas,



Drs. YUNAN HELMI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670505 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 421.1/ 2531 /Dik/II/2012

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KESEHATAN MUTIARA MANDIRI KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi oleh Tim Visitasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, maka SMK Kesehatan Mutiara Mandiri layak diberikan izin operasional sebagai sebuah lembaga yang definitif dengan status terdaftar di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Mutiara Mandiri Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);

Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor : 1126/D3.3/MN/2012 tentang Pembukaan SMK Kesehatan Mutiara Mandiri

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Mutiara Mandiri Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan yang dimaksud pada diktum kesatu berada dibawah naungan Yayasan Mutiara Mandiri yang pembiayaannya dilakukan secara mandiri.
- KETIGA : Hak dan Kewajiban dengan status sekolah terdaftar bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Mutiara Mandiri sebagaimana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta lainnya di Kabupaten Bangka
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 5 Juni 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA,



Drs. YUNAN HELMI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19670505 199203 1 009

Tembusan :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
3. Bupati Bangka di Sungailiat
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka di Sungailiat
7. Kepala SMK Kesehatan Mutiara Mandiri di Sungailiat